



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 09 Juli 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian bagi anak yang bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, tempat dan tanggal lahir: Makassar, 19 Mei 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;
2. Bahwa Pemohon dengan suami yang bernama Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 April 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Jambi sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/03/IV/2002, tertanggal 28 Agustus 2002;

3. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello dikaruniai seorang anak bernama: Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar umur 15 tahun.

4. Bahwa Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2020 berdasarkan Akta Kematian nomor: 7372-KM-19022020-0004;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar (anak kandung) yang belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum dan anak Pemohon tersebut tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris almarhum Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello.

6. Bahwa maksud penetapan perwalian tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk mengurus penjualan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00655 di Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Ahmad Saiful Andi Umar.

7. Bahwa pihak Notaris (Jamida Amir, S.H., M.Kn) memerintahkan kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan Perwalian melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai syarat untuk mengurus Akta Jual Beli.

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar (anak kandung).

9. Bahwa dikarenakan anak yang bernama: Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar (anak kandung) belum cukup umur untuk bertindak dihadapan hukum oleh karenanya dimohonkan perwalian anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XV tentang Perwalian pasal 107 yang berbunyi: ayat (1) "*Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum*

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan”, ayat (2) “Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya”, ayat (3) “Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut”, ayat (4) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang agar berkenan membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar** (anak kandung).
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang terbuka untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Faisyah (Pemohon) Nomor 38/MS/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faisyah (Pemohon) Nomor 7372031902200005, tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Saiful Faisyah Andi Umar dan Faisyah Azis (Pemohon) Nomor 038/03/IV/2002 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urudsan Agama Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 472-KM-19022020-0004 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Ahmad Saiful Andi Umar (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulfa Lutfiah Andi Umar Nomor 7371-AI-2009.009727 tanggal 02 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 00655 tanggal 10 April 2017 atas nama Haji Sampara (suami Pemohon) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Surat. Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 Maret 2020, yang dibuat oleh Faisyah dan Ulfa Lutfiah Rosyifah yang dibenarkan oleh Lurah Bukit Indah dan dikuatkan oleh Camat Soreang. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Paleteang xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Faisyah, karena saksi adalah keponakan Pemohon dan mengenal suami Pemohon bernama Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello;
- Bahwa Pemohon dan Ahmad Saiful Andi Umar adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 18 April 2002 di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dengan Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello telah hidup rukun membina rumah tangga sampai Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2020 karena sakit di Kota Pare-Pare dan saksi hadir pada saat meninggalnya Almarhum
- Bahwa selama Pemohon bersama Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar, telah dikaruniai seorang anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, berumur 15 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, berumur 15 tahun, yang belum cukup umur untuk bertindak di hadapan hukum, karena kedua

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut adalah ahli waris dari Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello, yang telah meninggal dunia, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia, baik ayah kandungnya maupun Ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus peralihan hak (jual beli) terhadap tanah yang terletak di Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai sertifikat hak milik Nomor 00655 atas nama Ahmad Saiful Andi Umar
- Bahwa tanah hak milik tersebut adalah harta perolehan bersama Pemohon dengan suaminya (almarhum Ahmad Saiful Andi Umar) semasa hidupnya;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar;
- Bahwa ketiga anak Pemohon berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Faisyah, karena saksi adalah keponakan Pemohon dan mengenal suami Pemohon bernama Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello;
- Bahwa Pemohon dan Ahmad Saiful Andi Umar adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 18 April 2002 di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello telah hidup rukun membina rumah tangga sampai Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2020 karena sakit di Kota Pare-Pare dan saksi hadir pada saat meninggalnya Almarhum
- Bahwa selama Pemohon bersama Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar, telah dikaruniai seorang anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, berumur 15 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anaknya yang bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, berumur 15 tahun, yang belum cukup umur untuk bertindak di hadapan hukum, karena kedua anak tersebut adalah ahli waris dari Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello, yang telah meninggal dunia, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia, baik ayah kandungnya maupun Ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus peralihan hak (jual beli) terhadap tanah yang terletak di Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai sertifikat hak milik Nomor 00655 atas nama Ahmad Saiful Andi Umar
- Bahwa tanah hak milik tersebut adalah harta perolehan bersama Pemohon dengan suaminya (almarhum Ahmad Saiful Andi Umar) semasa hidupnya;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Pemohon berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Pemohon yang tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anaknya bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, tempat dan tanggal lahir: Makassar, 19 Mei 2005 (umur 15 tahun), dalam rangka mewakili untuk mengurus penjualan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00655 di Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Ahmad Saiful Andi Umar.
2. Bahwa anak tersebut belum biasa untuk bertindak dihadapan hukum karena belum cukup umur;
3. Bahwa Pemohon sebagai istri dari Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar bin Andi Umar Wello, dianggap cakap dan mampu baik secara fisik maupun finansial untuk menjadi wali dalam pengurusan peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 dan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Faisyah dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon Faisyah sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan suaminya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Ahmad Saiful Andi Umar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dengan Ahmad Saiful Andi Umar adalah suami istri yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinnya adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan kematian atas nama almarhum Ahmad Saiful Andi Umar, bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Almarhumah atau Ayah kandung Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, yang meninggal pada tanggal 3 Februari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta kelahiran atas nama Ulfa Lutfiah Rosyifah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak dari Pemohon Faisyah dan Ahmad Saiful Andi Umar, yang lahir dalam perkawinan yang sah sebagaimana tersebut pada bukti P.3, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi sertifikat hak milik atas nama Ahmad Saiful Andi Umar, bukti tersebut sebagai akta otentik, yang hendak Pemohon pindah tangankan atau alihkan atas dasar penetapan perwalian dari Pengadilan, maka bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat keterangan ahli waris atas nama Faisyah dan Ulfa Lutfiah Rosyifah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, dalam hal mana bukti tersebut menunjukkan pemohon Faisyah adalah ibu kandung dari anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan merupakan sertifikat hak milik atas nama Ahmad Saiful Andi Umar, bukti tersebut sebagai akta otentik, yang hendak Pemohon pindah tangankan atau alihkan atas dasar penetapan perwalian dari Pengadilan, maka bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-5 dan bukti P.7, maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami Istri dengan Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar, dengan dikaruniai seorang anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti surat P.4 dan P.7, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon Ahmad Saiful Andi Umar telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2020, dengan meninggalkan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, namun anak tersebut belum dapat bertindak dihadapan hukum atau belum cakap melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian, diperoleh keterangan bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, adalah seorang Ibu yang cakap dan layak untuk mewakili anaknya dalam mengurus hak-haknya untuk peralihan hak atas tanah milik Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar bersama Pemohon dengan sertifikat hak milik Nomor 00655 tertanggal 21

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 atas nama Ahmad Saiful Andi Umar. menurut hukum, karena dianggap mampu, cakap dan berpikiran sehat, dengan tidak berperilaku buruk ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar, yang telah hidup rukun membina rumah tangga sampai akhir hayatnya tanggal 3 Februari 2020, dengan dikaruniai seorang anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ahmad Saiful Andi Umar telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang Istri bernama Faisyah dan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, namun anak tersebut tidak cakap untuk bertindak dihadapan hukum, karena masih dibawah umur, sehingga perlu diwakili oleh Ibu kandungnya bernama Faisyah binti Asis.B;
- Bahwa Pemohon Faisyah selaku Ibu kandung dari Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, oleh karena Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar tersebut sehingga menurut undang-undang Pemohon dapat menjadi wali (Vide pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yunto Pasal 107 Kompilasi hokum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang mengatur demikian, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak Pemohon bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar dalam melakukan perbuatan hukum, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan dan izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 309 dan pasal 393 KUH Perdata, dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar dan sekaligus untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut untuk mengurus peralihan hak atas tanah milik Pemohon bersama Almarhum Ahmad Saiful Andi Umar dengan sertifikat hak milik Nomor 00655 tertanggal 21 Mei 2014 atas nama Ahmad Saiful Andi Umar, menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Faisyah, untuk menjadi wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar, untuk bertindak mewakili kepentingan tersebut menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON.**, sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Ulfa Lutfiah Rosyifah binti Ahmad Saiful Andi Umar**, Perempuan, **Umur 15 Tahun**, yang lahir pada tanggal 19 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371- LT- 2009.009727 yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Nasruddin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H.

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)